



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL SIAHAAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Km.65 Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 November 2019 s/d 20 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Sak



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 314/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 314/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL SIAHAAN pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 12.30 WIB sedang melintas



didepan rumah saksi SAPUTRA Bin Alm SUTOMO yang berada di Kampung Pangkalan Makmur, RT.04, RW.01, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru milik saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO sedang parkir di halaman rumah saksi SAPUTRA Bin Alm SUTOMO dengan kunci sepeda motor menempel di stop kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menjauhi rumah saksi SAPUTRA Bin Alm SUTOMO, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya menuju rumah paman terdakwa di Dusun Lemang, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri hilir, bahwa mulai tanggal diambilnya sepeda motor tersebut, hingga terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana transportasi terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru tersebut yaitu untuk memilikinya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO sehingga kerugian yang dialami sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYAPUTRA Bin SUTOMO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saya Rt.4 Rw.1 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 wib siang saksi pergi pulang memanen dengan meminjam sepeda motor milik Sumantri. Setiba dirumah saksi makan siang sambil menonton televisi lalu sekitar pukul 14.00 wib saksi keluar rumah untuk pergi berangkat ke kandang sapi dan diluar samping



rumah saksi tidak melihat lagi sepeda motor. Kemudian saksi berusaha mencari sekeliling rumah dan bertanya-tanya kepada tetangga saksi yaitu saksi Susilo Rahayu, ia mengatakan ada melihat seorang laki-laki mendorong sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor ke arah jalan;

- Bahwa sepeda motor yang saksi tinggalkan didepan samping rumah itu tidak saksi kunci dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu adalah Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa saat sepeda motor itu hilang saksi langsung memberitahukan kepada saksi Sumantri lalu membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dibeli oleh saksi Sumantri itu seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Sumantri itu sudah kembali dan pelakunya sudah tertangkap;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Sumantri itu sudah kembali setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Resort Siak;
- Bahwa yang saksi lihat sepeda motor milik saksi Sumantri itu sudah berubah bentuknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pengambilan sepeda motor milik saksi Sumantri itu adalah Terdakwa Kevin Siahaan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUSILO RAHAYU BINTI SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi Rt.4 Rw.1 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang duduk diteras depan rumah saksi, saksi melihat seseorang yang menggunakan jaket jeans warna biru dengan menggunakan jaket yang menutupi kepalanya sedang mendorong 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru dari halaman rumah saksi Syaputra kearah jalan keluar, karena dikira saksi orang tersebut adalah pemilik sepeda motor tersebut, sehingga saksi mendiamkan saja;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib saksi Syaputra datang kerumah saksi dan menanyakan apakah saksi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru yang diparkir di halamannya tersebut, kemudian saksi memberitahukan bahwa tadi ada seseorang menggunakan jaket sedang mendorong sepeda motor tersebut, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi SAPUTRA langsung mencari keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUMANTRI BUDI SANTOSO BIN SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 08.00 WIB Saksi berangkat memanen sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru milik saksi, selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB saksi SYAPUTRA Bin Alm SUTOMO meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi pulang kerumah saksi dan kemudian saksi tidur siang, selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB, saksi SYAPUTRA Bin Alm SUTOMO mendatangi rumah saksi dan menanyakan apakah saksi ada mengambil motor milik saksi yang saksi SYAPUTRA Bin Alm SUTOMO pinjam,lalu saksi menjawab “baru bangun, gimana mau ambil”, mengetahui sepeda motor tersebut hilang, selanjutnya saksi bersama saksi SAPUTRA Bin Alm SUTOMO mencari sepeda motor tersebut diseputaran siak dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polres siak.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumatri pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi Syaputra Bin Sutomo Rt.4 Rw.1 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sumantri itu bersama adik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Desa Pangkalan Makmur Kec.Dayun Kab.Siak dan setiba didepan rumah saksi Syaputra, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru lalu Terdakwa berhenti turun menuju kerumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kuncinya masih tertinggal. Kemudian awalnya Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor itu pergi ke daerah Desa Kritang Kec.Kemuning Kab.Inhil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor itu;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil itu Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru itu awalnya untuk dipakai kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Siak pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Syaputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumatri pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi Syaputra Bin Sutomo Rt.4 Rw.1 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sumantri itu bersama adik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Desa Pangkalan Makmur Kec.Dayun Kab.Siak dan setiba didepan rumah saksi Syaputra, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru lalu Terdakwa berhenti turun menuju kerumah tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kuncinya masih tertinggal. Kemudian awalnya Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor itu pergi ke daerah Desa Kritang Kec.Kemuning Kab.Inhil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor itu;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil itu Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru itu awalnya untuk dipakai kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Siak pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Syaputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL SIAHAAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumatri pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah saksi Syaputra Bin Sutomo Rt.4 Rw.1 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sumantri itu bersama adik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Desa Pangkalan Makmur Kec.Dayun Kab.Siak dan setiba didepan rumah saksi Syaputra, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru lalu Terdakwa berhenti turun menuju kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kuncinya masih tertinggal. Kemudian awalnya Terdakwa mendorong sepeda motor itu ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor itu pergi ke daerah

Desa Kritang Kec.Kemuning Kab.Inhil;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor itu;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil itu Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru itu awalnya untuk dipakai kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Siak pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Syaputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru tersebut yang berada di depan halaman rumah milik saksi SYAPUTRA Bin Alm SUTOMO yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru tersebut tidak berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru merupakan barang milik Saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO tanpa ijin dari saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik Saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Sak



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN SIAHAAN Als PUNGU Bin ISMAIL SIAHAAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 4288 SV warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **SUMANTRI BUDI SANTOSO Bin SUWARNO**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **JUMAT**, tanggal **15 NOVEMBER 2019**, oleh kami, **ROZZA EL AFRINA, SH, KN., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019** oleh **ROZZA EL AFRINA, SH, KN., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**, Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Sak



1. SELO TANTULAR, SH.

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.